PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ALIF MUHAMMAD MEUTEUAH
NIM : 18103070069

PEMBIMBING:

DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI
NIP. 19630131 199203 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-622/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIF MUHAMMAD MEUTEUAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070069
Telah diujikan pada : Senin, 11 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 625cc62c7990f

Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6258f114773b0

Penguji II

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62593aa88f176

Yogyakarta, 11 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 625cde75a38b6

1/1 18/04/2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Alif Muhammad Meuteuah
NIM	: 18103070069
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***" adalah hasil penelitian/karya pribadi dan sepanjang sepengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dbuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 April 2022

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Alif Muhammad Meuteuah

NIM: 18103070069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Alif Muhammad Meuteuah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alif Muhammad Meuteuah
NIM : 18103070069
Judul : "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Tinjau Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah"*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 April 2022 M.
13 Ramadhan 1443 H.

Pembimbing,

DRS. M. RIZAL QASIM, M. SI
NIP. 19630131 199203 1 004

ABSTRACT

Political rights (suffrage) is a right that must be owned by every citizen in general elections. However, speaking of political rights, there are groups who are vulnerable to discrimination regarding political rights (to vote) by the state, namely groups of people with disabilities. Even though the state has set various kinds of regulations regarding political rights, especially the right to vote in elections, in order to guarantee the protection of voting rights for persons with disabilities. In the 2019 Election, the KPU as the representative of the government recorded the number of voters with disabilities as many as 1,247,730 voters. However, according to Perludem, in collaboration with the Ministry of Health, the number of people with disabilities in the 2019 general election reached 6,008,640 voters. This data shows that in fact there are still many people with disabilities who cannot vote in the 2019 election. And the author also questions about the role of the state in providing the protection of voting rights for persons with disabilities, if the KPU as a representative of the state to protect the voting rights of persons with disabilities in elections does not know for sure how many persons with disabilities should participate in elections.

The research uses library research methods. The nature of the research used descriptive analysis research. The research approach used is juridical-normative, and data analysis in this study uses qualitative data analysis, using inductive and deductive methods.

The results of the study in this study can be concluded that: From a legal perspective, the state has been maximal in protecting the right to vote for persons with disabilities in elections. Because it has provided equal opportunities and rights to persons with disabilities through regulations regarding the legality of voting rights for persons with disabilities and also regulations on state obligations in providing accessibility in elections. And in terms of the implementation of the fulfillment of the right to vote for persons with disabilities in elections, the role of the state is still not maximized. This is because there are still acts of discrimination committed by election administrators against persons with disabilities; And the provision of facilities and infrastructure (accessibility) in elections is still not optimal for persons with disabilities. And in the view of maslahah mursalah, the state is obliged to provide the protection of voting rights for persons with disabilities in elections, namely by providing proper accessibility to all citizens, especially persons with disabilities in elections. And defend people with disabilities to be able to participate in elections by making policies related to the authority to vote for people with disabilities in order to create justice.

Keywords: *protection of voting rights, elections, persons with disabilities, maslahah mursalah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hak politik (hak pilih) merupakan suatu hak yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara dalam pemilihan umum. Namun, berbicara tentang hak politik, ada kelompok yang rentan mendapatkan perlakuan diskriminasi terkait hak politik (pilihnya) oleh negara, yakni kelompok penyandang disabilitas. Padahal negara sudah menetapkan berbagai macam peraturan mengenai hak politik, khususnya hak pilih dalam pemilu, guna memberikan jaminan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Pada Pemilu 2019, KPU selaku wakil dari pemerintah mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.247.730 pemilih. Namun menurut Perludem yang bekerjasama dengan kementrian kesehatan mencatat jumlah penyandang disabilitas pada pemilu 2019 lalu mencapai 6.008.640 pemilih. Dari data tersebut menunjukan bahwa sebenarnya masih banyak penyandang disabilitas yang tidak bisa ikut memilih dalam pemilu 2019 lalu. Dan penulis juga mempertanyakan terkait bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas, kalau KPU selaku respresentasi dari negara untuk melindungi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu saja tidak tahu dengan pasti berapa jumlah penyandang disabilitas yang seharusnya ikut pemilu.

Penelitian menggunakan metode penelitian pustaka. Sifat penelitian menggunakan penelitian deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, mengunakan metode induktif dan deduktif.

Hasil kajian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Dari segi hukum, negara sudah maksimal dalam melindungi hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu. Karena sudah memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada para penyandang disabilitas lewat adanya peraturan tentang legalitas hukum hak pilih bagi penyandang disabilitas dan juga peraturan kewajiban negara dalam memberikan aksesibilitas dalam pemilu. Dan dari segi adanya implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu, peran negara masih belum maksimal. Hal ini di karenakan masih adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kepada penyandang disabilitas; Serta masih kurang maksimalnya pemberian sarana dan prasarana (aksesibilitas) dalam pemilu bagi penyandang disabilitas. Dan dalam pandangan *maslahah mursalah*, negara di hukumi wajib untuk memberikan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu, yakni dengan cara memberikan aksesibilitas yang layak kepada semua warga negara, khususnya penyandang disabilitas dalam Pemilu. Dan melakukan pembelaan kepada penyandang disabilitas untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu dengan cara membuat kebijakan terkait kewenangan hak pilih bagi penyandang disabilitas guna meciptakan keadililan.

Kata kunci: *perlindungan hak pilih, pemilu, penyandang disabilitas, maslahah mursalah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“HIDUP HANYA SEKALI MAKA JADILAH YANG BERARTI”

Maka jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, supaya kehidupan menjadi lebih berarti.

خَيْرُ الناسِ أَنْفَعُهُمْ لِلناسِ

“Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Yang Lain”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya dedikasikan kepada:

Kedua Orang Tua Saya, Bapak Kandung Rizwan (Alm), Bapak Tiri Cholid Khaeruddin Nur Dan Ibu Tarsiyem

Adik-Adik Saya, Malik Nur Ghozali dan Azka Hafidz Ardani

Kakek Dan Nenek Saya

Paman Dan Bibi Saya

Keluarga Besar Saya

Para Guru

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teman, Sahabat, serta Orang yang berarti untuku tanpa terkecuali

Tidak lupa sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	sa’	S|	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha’	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z|	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	Z}	zet (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	*Sunnah*
علة	ditulis	*‘illah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

III. *Ta’ Marbu>t{ah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
اسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	*Muqāranah al-ma z||āhib*

IV. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fath}ah{	Ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	d}ammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fatḥaḥ + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	a> *Istih{sân*
2.	Fatḥaḥ + ya' mati أنثى	Ditulis ditulis	a> *Uns|a>*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	i> *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	u> *'Ulu>m*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥaḥ + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥaḥ + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرأن	ditulis	*al-Qur'a>n*
القياس	ditulis	*al-Qiya>s*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl al-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

اَلحَمْدُ للهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ نَبِى الْأُمِّى وَعَلٰى أَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسِلِّمْ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya atas terlaksananya penyusunan skripsi ini dengan judul "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Tinjau Menurut Perspektif Maslahah Mursalah" Dalam pembuatan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan baik material maupun spiritual dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi.
5. Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Segenap bapak-ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
8. Segenap bapak-ibu staff Tata Usaha yang telah memberikan bantuan administrasi selama perkuliahan.
9. Orang tuaku tercinta, bapak kandung Rizwan (alm), bapak tiri Cholid Khaeruddin Nur yang tidak ada bedanya dengan bapak kandung penulis yang tidak henti-hentinya mendoakan dan mendukung penulis, kemudian ibu kandung penulis, ibu Tarsiyem, sosok ibu yang tidak henti-henti mendoakan, memotivasi, menasihati, dan memberi segala bentuk dukungan lainnya yang ditujukan kepada Penulis demi menggapai yang dicita- citakan.
10. Adik-adikku Malik Nur Ghozali dan Azka Hafidz Ardani yang senantiasa menghibur Penulis, serta menjadikan motivasi untuk terus berjuang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Paman dan bibiku, kang Taruna dan teh Ekis, serta tak lupa juga keluarga besar penulis yang selalu memberi segala bentuk dukungan dan juga doa untuk penulis.
12. Kakek dan nenekku dari pihak ibu, bapak Dapin dan ibu Dasimah (alm), dan Kakek dan nenekku dari pihak ayah, bapak M. Nur (alm) dan ibu Fatimah yang selalu memberi perhatian, semangat, dan dukungan kepada Penulis.
13. Rekan-rekan Hukum Tata Negara 2018, terkhusus Rizqo Dzulqornain, Azmi Fathu Rahman, M. Padri Irwandi, Abdul Fathoni, Alif Bagus Pasetyo, Mualim, Enggar Wijayanto yang tidak jemu-jemunya berbagi pengalaman dan hasil bacaan bersama Penulis dalam skripsi ini.
14. Rekan-rekan Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), semua anggota Komunitas Pemerhati Konstitusi baik yang senior dan juga yang junior.
15. Keluarga KKN 105 Bhakti Kalijaga Muda, terkhusus Ibu Proborini Hastuti selaku dosen pembimbing lapangan (DPL) KKN, dan semua rekan-rekan KKN 105 Bhakti Kalijaga Muda.
16. Keluarga besar Ponpes Darul Falah Bongas Indramayu, khusunya bapak K.H. DRS. Moh. Nasir, MA (alm) dan ibu nyai Dra. Hj. Siti Mamluatul Karomah M. Pd, i. Yang selalu memberikan ilmu dan dukungan kepada penulis.
17. Keluarga kos, Bapak dan Ibu kos, beserta keluarganya, serta teman-teman kos, Dae Roby, Geovani, dan juga Fahrul Rozi.
18. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Permintaan maaf sebanyak-banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran mengenai makalah ini.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Maret 2022

Alif Muhammad Meuteuah
NIM. 18103070069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 7
1. Tujuan penelitian 7
2. Kegunaan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teori 13
F. Metode Penelitian 19
G. Sistematika Pembahasan 23
BAB II LANDASAN TEORI **25**
A. TEORI MASLAHAH MURSALAH 25
1. Definisi Maslahah Mursalah 25
2. Kaidah Maslahah Mursalah 26
3. Syarat Maslahah Mursalah 27
4. Pendapat Para Imam Madzhab tentang Maslahahal Mursalah 32
B. TEORI TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN 34
1. Definisi Teori Tujuan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) 34
2. Impementasi Teori Tujuan Negara Kesejahteraan Di Indonesia 37
C. TEORI TUJUAN HUKUM 40
1. Keadilan Hukum 41

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kemanfaatan Hukum 44
3. Kepastian Hukum 45
BAB III 49
A. KONSEP HAK PILIH 49
1. Pengertian hak pilih 49
2. Syarat hak pilih 51
3. Jenis hak pilih 52
4. Peraturan Hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam konstitusi Indonesia. 54
B. Ruang Lingkup Pemilihan Umum (PEMILU) 62
1. Definisi Pemilihan Umum 65
2. Asas Pemilihan Umum 68
C. Ruang Lingkup Penyandang Disabilitas 69
1. Definisi Penyandang Disabilitas 69
2. Ragam Penyandang Disabilitas 71
3. Konsep Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu. 79
BAB IV 84
A. Analisis Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu. 84
1. Analisis Dari Segi Peraturan/Konstitusi Indonesia. 86
2. Dari Segi Implementasi Adanya Peraturan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu. 93
B. Padangan Maslahah Mursalah Mengenai Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu. 110
1. Konstruksi Hukum Mengenai Hak Pilih Warga Negara Menurut Perspektif Maslahah Mursalah. 111
2. Pandangan *Maslahah Mursalah* Mengenai Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum (Pemilu). 114
BAB V 127
A. KESIMPULAN 127
B. SARAN 128
DAFTAR PUSTAKA 130
LAMPIRAN-LAMPIRAN 140
CURRICULUM VITAE 143

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukum demokrasi. Dalam konsep negara demokrasi ini mengandung prinsip-prinsip negara hukum, diataranya asas legalitas, upaya perlindungan atas HAM, keterikatan pemerintah pada hukum, penegakan hukum, dan terakhir pengawasan oleh hakim.[1] Salah satu bentuk ditegakannya demokrasi di Indonesia adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.[2]

Dalam pemilu, erat kaitannya dengan hak politik. Hak politik merupakan suatu hak yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara dalam pemilihan umum (pemilu). Hak politik ini termasuk dalam kelompok *derogable rights*, yang dimaknai sebagai suatu hak yang dijamin oleh negara. Adanya hak politik (memilih dan dipilih) merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Moh. Kusnadi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cet. Ke-7 (Jakarta; Pusat Study HTN FH-UI, 1998), hlm.159.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

suatu pemerintahan yang demokratis, dan bukti ditegakkannya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam membentuk arah pemerintahan ke depan, serta sarana untuk memilih wakil rakyat. Sehingga bagi warga negara, pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Jika pemilu tidak dilaksanakan dengan kompetitif, adil, dan jujur maka pemerintah akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari warga negara.[3] Namun, berbicara tentang hak politik, ada kelompok yang rentan mendapat perlakuan diskriminasi terkait hak pilihnya oleh negara, yakni kelompok penyandang disabilitas.

Menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[4]

Dalam konstitusi Indonesia, pengaturan mengenai hak politik, khususnya hak pilih diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan ketentuan teknis yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dari peraturan di atas

[3]Surbati Ramlan dkk, *Penanganan Pelaggaran Pemilu* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan,2011), hlm.1.

[4] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilu, termasuk juga penyandang disabilitas. Dengan begitu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilu harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut dan segala bentuk diskrimininasi untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu, termasuk juga hak penyandang disabilitas yang tidak boleh mendapatkan bentuk diskriminasi dari negara, karena hak pilih merupakan HAM yang harus di hormati oleh negara dan juga warga negara.

Ketika menegok Pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku wakil dari pemerintah mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.247.730 pemilih[5]. Namun menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, data pemilih menurut KPU tentang penyandang disabilitas jumlahnya berbeda dan jauh lebih besar. Data yang di peroleh perludem yang bekerjasama dengan kementrian kesehatan mencatat jumlahh penyandang disabilitas pada pemilu 2019 lalu harusnya mencapai 6.008.640 orang.[6] Hal ini menunjukan bahwa sebenarnya masih banyak

[5] Adapun rincian pemilih disabilitas menurut KPU yaitu untuk pemilih tunadaksa sebanyak 83.182 pemilih, tunanetra sebanyak 166.364 pemilih, dan tunarungu sebanyak 249.546 pemilih. Kemudian untuk pemilih dari tunagrahita ada 332.728 dan disabilitas yang masuk kategori lainnya sebanyak 415.910 pemilih

[6] Data dari perludem, merinci jumlah penyandang disabilitas sebagai berikut; tunanetra 1.780.195 orang, tunarungu 472.852 orang, tunawicara 164.683 orang, penyandang intelektual 402.815 orang, tunadaksa 616.385 orang, penyandang mental 170.120 orang, penyandang ganda 2.401.590 orang. Di akses dari Fortunatus Hamsah Manah, Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai, NTT, “Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Pemilu 2024”,

penyandang disabilitas yang tidak bisa ikut memilih dalam pemilu 2019 lalu. Dan menurut penulis, KPU selaku wakil dari pemerintah/negara tidak tahu betul jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Padahal negara berkewajiban dalam menjamin dan memenuhi hak penyandang disabilitas untuk bisa memilih dalam pemilu. Dan penulis juga mempertanyakan terkait bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas, kalau data yang dikeluarkan KPU selaku wakil dari pemerintah berbeda dengan perludem yang statusnya bukan lembaga negara, dan jelas penulis meragukan kinerja dari pada negara dalam melindungi hak pilih bagi penyandang disabilitas.

Terlebih berdasarkan temuan dari Bawaslu pada pemilu 2019 lalu, perlakuan diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam pemilu kerap terjadi. *Pertama*, tidak terakomodirnya pemilih disabilitas dalam DPT, dikarenakan sebagian petugas pemilu penyandang disabilitas masih dikategorikan sebagai orang yang tidak punya hak pilih. *Kedua*, kurangnya ketersediaan alat bantu disabilitas netra (*template braille*). *Ketiga*, akses yang sulit ke tempat pemungutan suara di hari pemilihan bagi penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda. *Keempat*, akses untuk mendapatkan informasi seputar pemilu yang masih kurang[7].

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

https://m.mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024, di akses pada Minggu, 09 Januari 2022 pukul 20. 00 WIB.

[7] Fortunatus Hamsah Manah, "Aksesibilitas Pemilih Disabilitas Jelang Pemilu 2024", https://rumahpemilu.org/aksesibilitas-pemilih-disabilitas-jelang-pemilu-2024/, di akses pada Minggu, 16 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

Dari uraian di atas menunjukan bahwa terdapat permasalah peran negara dalam kaitannya dengan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas.

Menurut penulis hal ini menjadi permasalahan besar. Sebab, terdapat diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Padahal negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya termasuk hak pilih pemilih disabilitas. Atas fakta tersebut, Penulis merasa penting untuk menganalisis bagaimana peran negara dalam melindungi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan konsep aksesibilitas, alasan penulis menggunakan konsep ini adalah, di karenakan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas pada pemilu sangat bergantung pada upaya penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu yang berprinsip aksesibilitas. Aksesibilitas dalam pemilu adalah fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas mudah dijangkau, mudah digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas. Seperti sarana dan prasarana penunjang yang meliputi tempat pemungutan suara serta berbagai kelengkapan dan ketersediaan yang dibutuhkan oleh pemilih serta standar pelayanan aksesibilitas pemilu dan informasi berkenaan dengan pemilu.[8]

[8] Dwi Astuti dan Didik G. Suharto, ”Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman”, Jurnal Universitas Sebelas Maret, (Surakarta, Jawa Tengah-Indonesia), hlm 34.

Secara spesifik jaminan tentang aksesibilitas dalam pemilu dapat dirujuk pada Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), sebuah konvensi yang mengatur hak penyandang disabilitas. Yaitu pada pasal 29 CRPD yang pada intinya menjelaskan bahwa negara harus menjamin hak politik penyandang disabilitas dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan orang lain.[9]

Dalam skripsi ini, sebagai pisau analisis. Penulis menggunakan teori *maslahah mursalah*. Perspektif ini dirasa tepat oleh penulis karena dalam menemukan jawaban terkait bagaimana peran negara terkait perlindungan hak pilih disabilitas dalam pemilu agar dapat menciptakan kemaslahatan.

Maslahah mursalah merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya, menarik manfaat dan menghindari kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'. Dalam hal ini, penulis menitik beratkan pada hubungan negara yang mana dalam hal ini diwakilkan kepada KPU selaku penyenglenggara pemilu dalam memberikan perlindungan hak pilih kepada setiap warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu demi menciptakan sebuah kemaslahatan. Karena dalam kaidah *maslahah mursalah* ini memberikan

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

pemahaman bahwa dalam menetapkan suatu kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Pasca persoalan ini maka akan sangat menarik jika dibahas lebih terperinci dan mendalam perihal mengenai bagaimana sebenarnya peran negara dalam memberikan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu. Dan bagaimana *maslahah mursalah* memandang peran negara dalam memberikan perlindungan hak pilih disabilitas dalam pemilu?.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji, adapun permasalahannya ialah:

1. Bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu?
2. Bagaimana *maslahah mursalah* memandang peran negara dalam memberikan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu.

b. Untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana *maslahah mursalah* memandang peran negara dalam memberikan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1) Kegunaan Secara Teoretis

Pembahasan seputar permasalahan-permasalahan diatas diharapkan menciptakan pemahaman, pengertian, dan nalar kritis bagi pembaca mengenai "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Tinjau Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah",* utamanya dampak hukum dari kebijakan tersebut. Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang membahas hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu sebagai salah satu bidang keilmuan hukum tata negara.

2) Kegunaan Secara Praktis

a) Bagi keperluan akademis hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Tinjau Dalam Pemilu Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah"* dan juga penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

b) Bagi pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dgunakan sebagai sarana masukan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Tinjau Dalam Pemilu Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah"* ditemukan beberapa karya yang berkaitan dengan tema penulisan ini, yakni:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Taufiq G Pratama yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (studi di KPU Kota Bengkulu)". Dalam skripsi ini, ada dua persoalan yang dikaji yaitu: (1) Bagaimana pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, (2) Bagaimana pemenuhan hak-hak politik khusus pada penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 di Kota Bengkulu menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Persiapan KPU juga kurang berdampak pada pelaksanaan tahapan proses-proses Pemilu di lapangan, belum ada sebuah metode yang dikhususkan bagi masyarakat penyandang disabilitas, juga permasalahan pendataan mengenai jumlah masyarakat penyandang disabilitas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dimana terdapat masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dengan jelas dan hal ini perlu diperhatikan dalam hal pemenuhan hak politiknya, namun penyandang disabilitas dianggap belum mendapat pendidikan politik yang cukup. Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a‟dzâr, orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur dalam (Surat An-Nur ayat 61) Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus dalam kehidupan social.[10]

Kedua, skripsi yang disusun oleh Indah Rahayu, dengan judul "Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2019 (Studi tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang)". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak politik penyandang tuna grahita telah terealisasikan. Pemanfaatan hak suara telah di jalankan oleh pemerintah dengan mendaftarkan penyandang tuna grahita sebagai pemilih dan untuk memudahkan para penyandang tuna grahita untuk berpartisipasi KPU melakukan sebuah sosialisasi yang mengarahkan bagaimana proses pada pemilihan umum, selain itu KPU juga memudahkan penyandang tuna grahita yang tidak mampu sendiri untuk memberikan hak pilihnya dapat didampingi oleh keluarga.

[10] Taufiq G Pratama, "Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu) ", Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019.

Pemanfaatan hak suara yang didapatkan tuna grahita, justru diantaranya ada yang tidak memanfaatakan karena faktor dari keluarga penyandang tuna grahita[11].

Kemudian yang ketiga adalah skripsi yang di tulis oleh Wahyu Fadhil Ramadhan, dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)". Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana pengaturan hukum hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilu, dan bagaimana penggolongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih pada pemilu, dan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengaturan hukum hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum, kemudian diubah dengan PKPU 37 Tahun 2018, yang menghapuskan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat 3 dengan tujuan mengikuti putusan MK. Disabilitas mental yang tidak memiliki hak pilih dalam pemilu adalah mereka yang termasuk orang dengan gangguan jiwa/ingatan yang permanen. Adapun analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 yaitu berdasarkan pertimbangan MK bahwasanya rumusan pada Pasal 57 ayat (3) huruf a, telah menyamakan konsekuensi bagi semua kategori

[11] Indah Rahayu, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kabupaten Enrekang)", Skripsi Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Tahun 2020.

penderita gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan sehingga amar putusannya menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat[12].

Karya keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ihsyan Syarif dengan judul "Pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu di Indonesia di tinjau dari peraturan perundang-undangan (studi kasus KPU Sulawesi Selatan)". Jurnal ini membahas bagaimana langkah-langkah KPU dalam memenuhi hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu di Indonesia dengan melakukan studi kasus di Komisi Pemilihan Umum (KPU Sulawesi Selatan). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statute approach (Pendekatan Perundang-Undangan) dan Sociologicial Approach (Pendekatan Sosiologi).[13]

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai objek yang menjadi fokus kajian yaitu hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Untuk karya yang ketiga lebih memfokuskan pada disabilitas mental. Kemudian penelitian di atas hanya memfokuskan dalam wilayah tertentu, dan rumusan masalah dari ke empat penelitian di atas juga hampir sama yakni membahas tentang peraturan apa saja yang berkaitan dengan pemberian hak pilih

[12] Wahyu Fadhil Ramadhan, "Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2018.

[13] Muhammad Ihsyan Syarif, "Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus KPU Sulawesi Selatan)", Jurnal: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

kepada penyandang disabilitas. Sedangkan yang menjadi berbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1). Mengenai permasalahannya, yakni tentang bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam pemilu; (2) perspektifnya yang digunakan yaitu perspektif *maslahah mursalah* dan (3). Peraturan yang di gunakan yaitu semua pasal mengenai kewenangan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu dan semua peraturan mengenai aksesibilitas dalam pemilu bagi penyandang disabilitas.

Dari berbagai penelitian yang telah di paparkan di atas, sebagai pembeda dari penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penelitian yang dilakukan penyusun lebih memfokuskan pada penelitian tehadap "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Tinjau Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah".*

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut:

1. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan sebuah konsep yang sangat di kenal dalam ilmu ushul fiqh. Hampir setiap karya ushul fiqh senantiasa tak lepas dari konsep *maslahah mursalah. Maslahah mursalah* merupakan salah satu dari

berbagai metode istinbath dalam hukum fiqih.[14] Metode *maslahah mursalah* merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya, menarik manfaat dan menghindari kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'.

Mashlahah mursalah tediri dari dua kata, yaitu kata *mashlahah* dan *mursalah*. Kata "*maslahat*" berasal dari bahasa Arab *(mashlahah)* dengan jama'nya *mashalih* yang secara etimologi bermakna: manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.[15] Sedangkan dalam al-Munawwir, *maslahah* bermakna sebagai "fā'idah" yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.[16] *Maslahah* adalah mashdar dari kata *shalah* yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan"[17]. Sedangkan *al-mursal* artinya bebas dari dalil pengakuan dan penolakan, namun didalamnya terdapat unsur maslahat yang hendak ingin dicapai dalam rangka untuk mengimplementasikan tujuan syara'. *Mursalah* artinya sama dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Mukhsin Nyak Umar, *Al Maslahah Al Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*¸ (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 1.

[15] Ibn Mandzur al-Afriqiy, Lisan al - 'Arab, Juz VIII, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), hlm. 348.

[16] A.W. Munawwir, *Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progessif, 1997), hlm. 789. Lihat kata "صلح".

[17] Amir Sariffudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2011), hlm. 345.

mutlaqah, yaitu terlepas. Maksudnya, mashlahat atau kemashlahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

Jadi *maslahah mursalah* adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.[18]

Sedangkan pengertian *maslahah mursalah* menurut beberpa pakar adalah sebagai berikut, menurut Abu Zahrah, *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan Syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.[19] kemudian menurut Wahbah Zuhaili, *maslahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau mengugurkan, dan dengan ditetapkannya suatu hukum padanya maka akan tercapai sebuah kemaslahatan dan tertolak dari kerusakan manusia.[20]

Dari penjabaran tokoh diatas, dapat diketahui bahwa *maslahah mursalah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak mudharat yang keberadaannya tidak diatur dalam nash dan tidak bertentangan dengan syari'. Berikut ini beberapa kaidah fikih tentang maslahah mursalah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Ali Sodiqin, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 79.

[19] Muḥammad Abū Zahrah, *'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh* (Beirut, Libanon: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1987), hlm. 279.

[20] Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: dar al-Fikr al-Mu'asir, 1986), hlm. 757.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan".

Dari kaidah ini dapat disimpulkan bahwa, dalam menetapkan dan menerapkan aturan hukum, seorang mujtahid atau ahli hukum hendaklah mempertimbangkan konteks dan memperhatikan situasi. Dengan ungkapan ringkas, dalam hukum-hukum yang diturunkan dan ditetapkan selalu diperhatikan situasi kontekstual *(qara`in ahwal).* Kaidah maqashid ini memberikan pemahaman bahwa suatu kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.[21]

2. Teori Tujuan Negara Kesejahteraan

Dalam teori tujuan negara kesejahteraan, penulis akan menggunakannya untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama, yakni berkaitan dengan bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu. Teori ini sangat sesuai untuk mengkaji seberapa jauh negara berperan dalam memberikan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu. Penemu teori ini adalah Prof. Kranenburg, menurutnya negara kesejahteraan dapat di

[21] Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid),* (Yogjakarta: Ar-ruzz media, 2019), hlm 98.

definisikan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang.[22]

Dalam teori ini, secara garis besar mengandung makna bahwa, negara kesejahteraan merunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh warga negara. Negara harus berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Hal ini di karenakan negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.[23]

3. Teori tujuan hukum

Menurut Gustav Radbruch, dalam asas prioritas ada 3 tujuan hukum yang urutannya sebagai berikut: Keadilan Hukum; Kemanfaatan Hukum; Kepastian Hukum.[24]

a. Teori Keadilan Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016), hlm 105.

[23] Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Renaka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta, 2013), hlm 64.

[24] Uhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Raja Grafindo, Jakarta 2012), hlm.123.

Keadilan merupakan elemen penting dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.[25]

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (rechtsorde).[26]

c. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. kepastian yang berarti

[25] Yovita A, dkk, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2014), hlm 74.

[26] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), Hlm. 13.

bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.[27]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian pustaka (library research), library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, dengan membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitiannya. Dengan kata lain library research merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.[28]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, (Internship Advokat Konstitusi), "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia", di akses https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/, pada Rabu, 12 Januari 2021, pukul 16:40 WIB.

[28] Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cetakan 2010), hlm 27.

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. [29] Atau dengan kata lain penelitian ini bersifat deskripsi-analitis, yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.[30] Pendekatan tersebut meliputi, yaitu: 1) pendekatan kasus (case approach) dengan menjabarkan bagaimana peran negara dalam melindungi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu; 2) pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dengan menjabarkan analisis atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak pilih untuk penyandang disabilitas dalam pemilu; 3) pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan menjabarkan konsep dan teori terkait

[29] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

[30]Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

peran negara dalam melindungi hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu yang di kaitkan dengan perspektif *maslahah mursalah*.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data disini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum yang dibagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim. [31] Dalam tulisan ini sumber data primer yang digunakan adalah: semua peraturan tentang hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu dan semua peraturan tentang jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder (pendukung) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, makalah, dan yang lainnya yang ada relefansinya dengan masalah yang sedang penulis teliti.[32] Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal artikel, data dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan "Peran Negara Dalam Memberikan

[31] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.

[32] Ibid, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...., hlm 143.*

Perlindungan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Tinjau Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah".*

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yang digunakan disini adalah kamus hukum ilmiah sebagai bahan tambahan yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan erat dengan kasus yang Penulis tulis, baik dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, naskah akademis, makalah, internet, maupun sumber kepustakaan laiinya. Data dicari dengan kata kunci: perlindungan hak pilih; penyandang disabilitas; pemilu; *maslahah mursalah*.

6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, mengunakan metode induktif dan deduktif. Dimana setelah literature yang relevan dengan objek kajian terkumpul, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti akan memulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu disimpulkan dan akan dijadikan data yang bersifat khusus, yang selanjutnya menjadi karya ilmiah yang berjudul "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Tinjau Menurut Perspektif Maslahah Mursalah*".*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat di pahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Berisi identifikasi dan pengenalan masalah yang terangkum dalam latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, hipotesis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi.

Bab II : Berisi penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian, dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan adalah maslahah mursalah, teori tujuan negara kesejahteraan, dan teori tujuan hukum. Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah.

Bab III : Berisi tentang penjelasan mengenai ruang lingkup hak pilih, disabilitas sebagai subjek hukum, dan penjelasan tentang ruang lingkup pemilihan umum.

Bab IV : Berisi tentang penjelasan peran negara dalam memberikan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu; bagaimana maslahah mursalah memandang peran negara dalam memberikan perlindungan hak pilih disabilitas dalam pemilu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab V : merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran. Yang dimana penulis mengambil poin-poin dari rumusan masalah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian yang berjudul "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Tinjau Menurut Perspektif Maslahah Mursalah", adalah sebagai berikut:

1. Terkait peran negara dalam memberikan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu. Dari segi hukum, menurut penulis negara sudah maksimal dalam melindungi hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu. Alasanya adalah karena: Negara sudah memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada para penyandang disabilitas lewat adanya peraturan tentang legalitas hukum hak pilih bagi penyandang disabilitas dan juga peraturan kewajiban negara dalam memberikan sarana dan prasarana (aksesibilitas) dalam pemilu dalam rangka untuk membantu penyandang disabilitas dalam pemilu supaya tidak menemukan hambatan pada saat menyalurkan suaranya pada saat pemilu. Dan dari segi adanya implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu, peran negara masih belum maksimal. Hal ini di karenakan masih adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh penyelnggara pemilu kepada penyandang disabilitas; Serta masih kurang maksimalnya pemberian sarana dan prasarana (aksesibilitas) dalam pemilu bagi penyandang disabilitas.
2. Dalam padangan *maslahah mursalah*, negara di wajibkan untuk memberikan pemenuhan hak dan perlindungan hak pilih penyandang disabilitas dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemilu, hal ini di karenakan bahwa memilih dalam pemilu di hukumi wajib. Pemenuhan hak dan perlindungan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu di lakukan dengan cara: *Pertama*, Adanya kewajiban negara dalam memberikan aksesibilitas yang layak kepada semua warga negara, khususnya penyandang disabilitas dalam Pemilu. Pemberian aksesibilitas dalam pemilu kepada penyandang disabilitas bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan menghilangkan sikap diskriminasi kepada penyandang disabilitas, serta menciptakan kemaslahatan dalam hal pemilu. *Kedua*, negara berkewajban memberikan pembelaan dengan membuat dan menetapkan peraturan hak pilih bagi penyandang disabilitas, karena dalam pandangan *maslahah mursalah*, juga bertujuan untuk memelihara jiwa, hal ini berkaitan dengan konsep *maqashid syari'ah*, dalam konsep ini dapat di maknai bahwa sudah jelas, orang yang mempunyai kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan orang normal yakni mendapatkan hak pilih dalam pemilu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. SARAN

1. Bagi pemerintah, dalam membuat dan menetapkan Undang-Undang. Alangkah lebih baik dan tepat agar supaya menambahkan isi dalam undang-undang tentang hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu, berupa penjelasan peraturan teknis mengenai petunjuk yang jelas untuk akses bagi penyandang disabilitas dalam pemilu untuk bisa ikut memilih, misalnya bagi kelompok disabilitas lanjut usia, disabilitas yang sakit di rumah, apakah didatangi ke

rumah masing-masing ataukah dijemput agar bisa mencoblos di TPS. Hal ini bertujuan, untuk menjaga dan melindugi hak pilih penyandang disabilitas dan mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi dan tidak terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi semua warga negara Indonesia, khususnya penyandang disabilitas dalam masalah hak pilihnya dalam pemilu.

2. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

a. Melakukan upaya sosialisasi dan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas untuk bersama bahu membahu mewujudkan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas.

b. Lebih menanamkan kembali pemahaman mengenai perspektif disabilitas kepada seluruh organ pelaksana pemilu, sehingga pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilu dapat dilakukan dengan maksimal, agar tercipta pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.S Hikam, Muhammad, *Pemilu dan Legitimasi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).

A.W. Munawwir, *Arab-Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progessif, 1997). Lihat kata "صلح".

Abd Haq, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2006).

Abdullah, Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif),* (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009).

Abū Zahrah, Muḥammad, *'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh* (Beirut, Libanon: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1987).

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005).

Al-Afriqiy, Ibn Mandzur, *Lisan al - 'Arab, Juz VIII*, (Beirut: Dar al-Sadr, 1972).

Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam (Terjemah Bahasa Indonesia Dari Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Al-qur'an dan Terjemahan Kemenag

Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak*

Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973).

Bernard L, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publising, Yogyakarta, 2013).

Dahl, A. Robert, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat, di terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh A Rahman Zainuddin*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dhiauddin Rais, Muhammad, *Teori Politik Islam, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, (Raja Grafindo, Jakarta 2012).

G. Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2010).

Hady, Nuruddin, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Demokrasi di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Malang: Setara Press, 2016).

Hamid, Abdul, dkk, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. (Bandung: Pustaka Setia, Cetakan Kedua, 2013).

Husodo, Siswo Yudo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Cet. 1, Bandung, 2006)

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2019).

Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008).

Keraf, Sonny, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Kanisius, Yogyakarta, 1998).

Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al Ikhlas, 1995).

Khan, Qomaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955).

Khusnan Mansur, Yahya, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faraid Al Bahiyyah*, (Tambak beras Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009).

Kusnadi, Moh, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cet. Ke-7 (Jakarta; Pusat Study HTN FH- UI, 1998).

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lukman, Marcus, *Ilmu Negara, Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, (Erlangga, Jakarta, 2014)

M. Maslehuddin, *Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985).

Mahfud MD, Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Renaka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta, 2013).

Manan, Bagir, dkk., Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Alumni, 2006).

Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Kesatu. 2016).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Muhammad Al-Iman, Abu Nashr, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, (Jakarta: Prisma Media, 2004).

Nurtjahjo, Hendra, *Ilmu Negara Republik Indonesia(Pengembangan Teori Bernegara Dan Suplemen*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2004).

Nyak Umar, Mukhsin, *Al Maslahah Al Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*¸ (Banda Aceh: Turats, 2017).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012).

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010).

Reefani, Nur kholis, *Panduan Anak Berkubutuhan Khusus*, (imperium, Yogyakrta, 2013).

Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataa*n, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rohayana, Dedi, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Studi Komparatid Delapan Mazhab Fiqihi) (Cet I: Jakarta, Riora Cipta, 2000).

S. Daming, *Marginalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2011).

Sidharta Arief, Meuwissen, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2007).

Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Soekanto, Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cetakan 2010).

Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979).

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Surbakti, Ramlan, *Memahami IlmuPolitik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992).

Surbati Ramlan dkk, *Penanganan Pelaggaran Pemilu* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan,2011).

Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).

Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengaasan.* (Jakarta: Sinar Garfika, 2019).

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Kencana, 2015).

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yovita A. Mangesti & Bernard L. *Tanya, Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing. 2014).

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973).

Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: dar al-Fikr al-Mu'asir, 1986).

JURNAL

Asrorul Mais Dan Lailil Aflahkul Yaum. "Aksesibiltas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember", Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora Volume 2, Nomor 2, Desember 2019.

Asy'ari, Hasyim. "Pendaftaran Pemilih di Indonesia", Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional", Jakarta, 30 Maret 2011.

Budiarjo, Miriam. "Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global", Jurnal Ilmu Politik No. 10, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia ,1990.

D. Prasetyo, Ngesti. "Pemilu Sebagai Pertarungan Konstitusional dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih", Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Dwi Astuti dan Didik G. Suharto, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman" Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret, (Surakarta, Jawa Tengah-Indonesia).

Effendi, Winda Roselina, "Konsep Wellfare State Di Indonesia", Ilmu Pemerintahan Fakukltas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kepulauan Riau Batam, Jurnal Trias Politika, Vol 1. No. 1 April, 2017.

Fahmi, Khairul. "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada", Jurnal Konstitusi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 14, Nomor 4, Desember 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fanani, Ahmad Zaenal "*Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*", (Varia Peradilan No. 304 Maret 2011).

Frenki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah", Jurnal Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung.

Hadi, M. Khoirul. "Fikih Disabilitas Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah, STAIN Jember, Palastren, Vol. 9, No. 1 Juni 2016.

Henny Andriani dan Feri Amsari. "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat ", Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020.

Ihsyan Syarif, Muhammad. "Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus KPU Sulawesi Selatan), Jurnal: Universitas Islam Negeri Alauddin.

Shihab, M. Quraisy. "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", Tafsir Al-Misbah, No. 4, Vol. 2 (Agustus-September, 2012).

Sugiono, dkk. "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance", (Indonesia Journal of Disability Studies, 2014)

Sukmana, Oman, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016), hlm 105

Sulistyo Saputro, Dkk, Analisis Kebijakan Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas, (Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial, 2015).

Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Arie Purnomosidi, “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2017, hal 164-165.

Indah Rahayu, “Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kabupaten Enrekang)”, Skripsi Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Tahun 2020.

Taufiq G Pratama, “Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu) “, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019.

Wahyu Fadhil Ramadhan, “Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, hlm 49.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

INTERNET

Bawaslu, "Partisipasi Penyandang Disabilitas Terus Naik, Abhan Harap Pemilu 2024 Kian Ramah", https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-penyandang-disabilitas-terus-naik-abhan-harap-pemilu-2024-kian-ramah, di akses pada Sabtu 26 Februari 2022, Pukul 17.46 WIB.

Hamsah Manah, Fortunatus, "Aksesibilitas Pemilih Disabilitas Jelang Pemilu 2024", https://rumahpemilu.org/aksesibilitas-pemilih-disabilitas-jelang-pemilu-2024/, di akses pada Minggu, 16 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

Hamsah Manah, Fortunatus, Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai, NTT. "Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Pemilu 2024", https://m.mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024, di akses pada Minggu, 20 Februari 2022, pukul 10.30 WIB.

Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, (Internship Advokat Konstitusi), "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia", https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/, di akses pada Rabu, 12 Januari 2021, pukul 16:40 WIB.

Kumparan, Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah", https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full, di akses pada selasa, 12 April 2022, Pukul 21. 00 WIB

Rahadian, Lalu, "Tingkat Partisipasi Pemilu 2019 : Positif Atau Negatif", https://kabar24.bisnis.com/read/20190614/15/933808/tingkat-partisipasi-pemilu-2019-naikpositif-atau-negatif, diakses pada Jum'at 11 Maret 2022, pukul 10.00 WIB.

Rohli, Muhammad, "Hak Pilih Warga Negara Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan umum di Indonesia", https://www.kompasiana.com/rohlimohamad/55108d62813311583bbc6694/hak-pilih-warganegara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu, di akses pada rabu 02 februari 2022, pukul 19:08 WIB.

Soekanwo, Ariani, "Pemilu yang Demoktatis dan Non Diskriminasi", Presentation, PPUA PENCA. https://www.google.com/kpu-metrokota.go.id %2F%3Fwpfb, di akses pada Rabu, 16 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

Sucahyo, Nurhadi, "Pemilu 2019 Belum Ramah Bagi Difabel", https://www.voaindonesia.com/a/pemilu-2019-belum-ramah-bagi-difabel/4885841.html, di akses pada Sabtu 26 Februari 2022, Pukul 17.20 WIB.

Tamtomo, Akbar Bhayu, "Infografik: Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019", (Kompas Nasional), https://nasional.kompas.com/read/2019/03/19/15285281/infografik-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemilih-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu-2019, di akses pada Senin, 28 Februari 2022, pukul 07.20 WIB.

Tim Lektur.Id, Pengertian Hak Pilih, https://lektur.id/, di akses pada Rabu, 02 Februari 2022, Pukul 20.15 WIB.

Yance Arizona, Yance, "Apa Itu Kepastian Hukum", Https://Yancearizona.Net/2008/04/13/Apa-Itu-Kepastian-Hukum/ Diakses pada Minggu 30 Januari 2022, Pukul 14:52 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA